



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1266);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar
14. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tipe B, untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Konstrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 2. Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan uraian tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan

- g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan dan Keuangan memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;

- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- e. pembinaan ASN pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar dan prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan dan pendayagunaan penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan Kader KB;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - c. mengoordinasikan advokasi program KKBPK kepada *stakeholders* dan mitra kerja;
 - d. mengoordinasikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
 - e. mengoordinasikan penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK;
 - f. mengoordinasikan promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
 - g. mengoordinasikan penggunaan media massa cetak, elektronik, dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan Program KKBPK;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan

- (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- i. mengoordinasikan pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
 - j. mengoordinasikan pengendalian Program KKBPK;
 - k. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - l. mengoordinasikan pembinaan IMP dan Program KKBOOK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
 - m. mengoordinasikan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
 - n. mengoordinasikan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - o. mengoordinasikan penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - p. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - q. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga merupakan unsur pelaksana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah

- daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang pengendalian penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. mengoordinasikan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
 - c. mengoordinasikan penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
 - d. mengoordinasikan Penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan survei/pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan;
 - g. mengoordinasikan penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
 - h. mengoordinasikan penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal;

- i. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal;
- j. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal;
- k. mengoordinasikan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;
- l. mengoordinasikan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- m. mengoordinasikan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan;
- n. mengoordinasikan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- o. mengoordinasikan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK;
- r. mengoordinasikan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- s. mengoordinasikan Perumusan Parameter Kependudukan;
- t. mengoordinasikan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
- u. mengoordinasikan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- v. mengoordinasikan Pemetaan Kependudukan;
- w. mengoordinasikan penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
- x. mengoordinasikan pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
- y. mengoordinasikan pengukuran dan perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System/Peringatan Dini*);
- z. mengoordinasikan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di sektor lain;
- aa. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- bb. mengoordinasikan pemanfaatan data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
- cc. mengoordinasikan penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- dd. mengoordinasikan pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
- ee. mengoordinasikan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB;
- ff. mengendalikan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK;

- gg. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- hh. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- ii. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Konstrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Konstrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Konstrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Konstrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- e. pembinaan SN pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas bidang pendistribusian dan pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi daerah dan jaminan pelayanan KB daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi daerah dan jaminan pelayanan KB daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi daerah dan jaminan pelayanan KB daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi daerah dan jaminan pelayanan KB daerah;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Daerah dan jaminan pelayanan KB daerah;
 - b. mengoordinasikan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - c. mengoordinasikan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. mengoordinasikan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - e. mengoordinasikan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - g. mengoordinasikan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - h. mengoordinasikan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;

- i. mengoordinasikan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- j. mengoordinasikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- k. mengoordinasikan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- l. mengoordinasikan dukungan operasional pelayanan KB Bergerak;
- m. mengoordinasikan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
- n. mengoordinasikan peningkatan kesertaan KB Pria;
- o. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
- p. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Pendistribusian dan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah

- dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB;
 - c. mengoordinasikan penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB;
 - d. mengoordinasikan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;
 - f. mengoordinasikan Pembinaan Terpadu Kampung KB;
 - g. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - h. mengendalikan pembinaan ASN pada seksi pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - e. pembinaan ASN pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
- e. memimpin pembinaan ASN pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. mengoordinasikan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 - c. mengoordinasikan pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - d. mengoordinasikan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - e. mengoordinasikan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - f. mengoordinasikan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - g. mengoordinasikan penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - h. mengoordinasikan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - i. mengoordinasikan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
 - j. mengoordinasikan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK;
 - k. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan materi IPK;
 - l. mengoordinasikan advokasi dan promosi IPK;
 - m. mengoordinasikan sosialisasi IPK;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;

- o. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. mengendalikan pembinaan ASN pada seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dan pembinaan ketahanan remaja;
 - b. mengoordinasikan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - c. mengoordinasikan pendayagunaan mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - e. mengoordinasikan promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja;
 - f. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas ASN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.

- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;

- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 74



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 74 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KETERANGAN :

- 1 ————— Garis Komando
- 2 Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH